

## PERTANGGUNGJAWABAN ORGAN YAYASAN TERHADAP KERUGIAN BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Shanti Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

*e-mail*: shanti.zne@gmail.com

### ABSTRAK

Penyalahgunaan lembaga yayasan oleh masyarakat yaitu dengan mendirikan yayasan dan berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para Pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena adanya pemahaman dan pengetahuan yang kurang memadai dari masyarakat terhadap keberadaan hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. Selain itu diperlukannya lembaga pengawasan terhadap pendirian dan operasional dari yayasan pendidikan tersebut.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban, yayasan, kerugian, pendidikan.

### ABSTRACT

*To set up a foundation and hide behind the status of foundation legal entities, which is not only used as means to develop social, religious, humanitarian activities but also to enrich the Founders, Administrators, and Supervisors themselves is considered as institutional abuse. Many problems also arise in line with the tendency, either issues related to the Foundation's activities deviating from the purposes and objectives as listed in the Articles of Association, disputes between the Administrators with Founders or other parties, or allegations stating that the foundation is used to accommodate the wealth coming from the founders or others obtained unlawfully. The problem cannot be resolved legally for the inadequate understanding and knowledge from the public on the existence of positive law regarding the Foundation as its juridical basis of settlement. Besides, it is vitally required that the educational foundation possess supervisory agencies toward its establishment and operation.*

**Keywords:** responsibility, foundations, loss, education.

### PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD 1945) terkandung empat pokok pikiran haluan negara sebagai transformasi nilai-nilai Pancasila: *Pertama*, negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *Kedua*, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; *Ketiga*, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; *Keempat*, negara berdasar atas Ketuhanan

Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur

Guna mewujudkan empat pokok pikiran tersebut, Pembukaan UUD 1945 juga menggariskan empat fungsi negara (sistem pemerintahan negara), seperti tertuang dalam alinea keempat. *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *kedua*, memajukan kesejahteraan umum; *ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa; *keempat*,

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan rangkaian keempat fungsi negara tersebut, maka demokrasi berdasarkan cita kerakyatan dan permusyawaratan memerlukan kepemimpinan hikmat-kebijaksanaan yang meniscayakan kecerdasan bangsa.<sup>1</sup> Kecerdasan bangsa dapat diwujudkan dengan memberikan program pendidikan nasional yang berkarakter kebangsaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pendidikan nasional di Indonesia dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yakni sikap dan moral. Sikap dan moral ini menjadi modal yang sangat penting bagi peserta didik agar dapat hidup dalam masyarakat secara baik. Pendirian yayasan sebagai salah satu wadah untuk menaungi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan sejarah pendirian yayasan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pendirian yayasan di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Berkaitan dengan hal tersebut muncul berbagai masalah, yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar, permasalahan dan sengketa antara pengurus dengan pendiri atau tanggungjawab pihak lain dan pihak ketiga, maupun dugaan penyalahgunaan kekayaan yang berasal dari pendiri atau pihak lain. Masalah-masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif berkaitan yayasan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum maka pada tanggal 6 Agustus tahun 2001 dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian pada tanggal 4 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (yang selanjutnya disingkat UU Yayasan).

Yayasan mempunyai nilai lebih dibanding badan hukum yang lain, dimana memiliki ruang gerak yang sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan

sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.<sup>2</sup> Yayasan sebagai badan hukum<sup>3</sup> memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Sumber dana yayasan dapat berasal dari sumbangan atau donasi pihak ketiga maupun dari kegiatan usaha yang dilakukan Yayasan. Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain. Namun, dalam melaksanakan kegiatan atau pun memberikan bantuan yang diberikan oleh yayasan tidak terlepas dari masalah keuangan, dimana yayasan mempunyai kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lain yang memerlukan biaya guna kelangsungan yayasan.

Yayasan pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial, pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal. Adanya pergeseran dari tujuan filosofis pendirian yayasan tersebut, dikarenakan kesulitan dalam menerjemahkan apa yang masuk kategori sosial. Penyalahgunaan lembaga yayasan bisa terjadi ketika yayasan melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan yang mendirikan badan usaha menganut asas korporasi yaitu dengan memperoleh bagian keuntungan atau *dividen* yang berasal dari laba badan usaha seperti *share holder*.

Sebagai salah satu contoh bentuk penyalahgunaan Lembaga Yayasan Pendidikan terjadi di Universitas Yayasan Universitas Moestopo. Berdasarkan pemberitaan, bahwa ada dugaan penyalahgunaan dana sebesar 10 Miliar yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Prof. DR. Moestopo, Hyginus Hermanto Joesoef, yang dibantu oleh Ketua Pengurus, Ignatius Kusnanto. Pengawas yayasan Bapak Lukas Kusparmanto melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dengan menyertakan bukti-bukti, dan pihak kepolisian mengirimkan tim audit independen. Pengawas juga tidak diijinkan untuk memeriksa dokumen dan memasuki area universitas, sehingga

<sup>2</sup> Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2001.

<sup>3</sup> UU Yayasan menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

<sup>1</sup> Yudi Latif, *Pemikir Kenegaraan dan Kebangsaan*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/15100041/Mencerdaskan.Kehidupan.Bangsa>, versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Mei 2015 dengan judul *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*.

pengawas tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana yang diatur Pasal 40 sampai Pasal 47 UU Yayasan maupun AD/ART Yayasan Prof. DR. Moestopo. Lebih lanjut, penyalahgunaan dana yayasan tersebut mengarah pada pembentukan lembaga fiktif sekolah, dan terdapat aliran dana dan pengeluaran dari komisi pendidikan yang tidak terdapat transparansi. Pengelolaan aliran dana oleh Unit Komisi Pendidikan tanpa diketahui oleh pengawas.<sup>4</sup>

Lebih lanjut berkaitan dengan fakta hukum berkaitan yayasan yang terjadi di masyarakat sebagai setelah berlakunya UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 adalah adanya yayasan yang diakui sebagai badan hukum, ada pula di sisi lain yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan. Yayasan akan diakui sebagai badan hukum dengan syarat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya UU Yayasan atau paling lambat tanggal 06 Oktober 2008, yayasan yang sudah ada wajib menyesuaikan akta pendiriannya/AD-nya terhadap UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008. Faktanya dalam masyarakat walaupun telah diundangkan UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 masih banyak yayasan yang telah berdiri sebelum lahirnya UU Yayasan dan PP No. 63 Tahun 2008 ini hingga batas waktu paling akhir yaitu tanggal 06 Oktober 2008 belum juga disesuaikan dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan usaha yayasan dengan menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya.<sup>5</sup>

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan yayasan pendidikan tersebut, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah peranan yayasan sebagai badan hukum dalam bidang pendidikan, serta apa bentuk pertanggungjawaban organ yayasan terhadap kerugian yayasan pendidikan.

---

<sup>4</sup> Artikel dengan judul *Ketua Yayasan Universitas Moestopo Beragama Selewengkan Dana Rp10 Miliar*; <http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/07/06/34392/29/18/Ketua-Yayasan-Universitas-Moestopo-Beragama-Selewengkan-Dana-Rp10-Miliar, Harian Terbit, diakses tanggal 11 Desember 2015>.

<sup>5</sup> Syahrul, Sitorus Runtung, Suhandi, T., dan Keizerina Devi A. "Tanggung Jawab Pengurus terhadap Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan", *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3 November 2015, h. 127-128.

Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, maka tujuan tulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban organ yayasan di bidang pendidikan.

## PEMBAHASAN

### Yayasan Sebagai Badan Hukum dalam Bidang Pendidikan

Yayasan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum. Subyek hukum ada dua yaitu: pertama, *natuurlijke persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi; kedua, *recht persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Kemudian berkaitan dengan bentuk dari *Recht persoon* atau badan hukum adalah: pertama, Badan Hukum Publik atau *Publiek Rechts persoon* yang bersifat terlihat unsur kepentingan publik yang ditandatangani negara; kedua, Badan Hukum Privat atau *Privaat Rechts persoon* yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individual dalam badan usaha swasta

Yayasan dalam hal ini merupakan subyek hukum berbentuk badan hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi unsur-unsur berikut: 1. Yayasan adalah perkumpulan orang; 2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum; 3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri; 4. Yayasan mempunyai pengurus; 5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan; 6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum; 7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban; 8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka yayasan adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.<sup>6</sup> Berdasarkan sejarah yayasan diakui sebagai badan hukum di Indonesia melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Pendapat R. Subekti dalam Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 18 dikutip kembali dalam Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektifitas, dan Regulasi di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, h. 38.

*Pertama*, Tunduk pada hukum Eropa sebagaimana diatur dalam BW<sup>7</sup> dan beberapa tunduk dalam hukum lain, misalnya lembaga wakaf dalam hukum Islam.<sup>8</sup>

*Kedua*, Putusan-putusan pengadilan yang menjadi yurisprudensi mengenai yayasan merupakan penetapan aturan umum tentang yayasan.<sup>9</sup> Di Indonesia Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, dimana Mahkamah Agung membenarkan putusan *judex factie*.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Yayasan sebagai badan hukum ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, diharapkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum bagi keberadaan yayasan, dan diberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan berlakunya hukum positif yang semakin menegaskan status badan hukum bagi Yayasan, yaitu diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115 tentang Yayasan.<sup>11</sup> Perolehan status badan

hukum tercermin dalam Pasal 11 UU Yayasan yang menjelaskan bahwa akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka yayasan memperoleh status badan hukum. Yayasan merupakan subyek hukum yang memiliki organ<sup>12</sup> dan berwujud badan hukum yang tidak mempunyai anggota.<sup>13</sup>

Teori-teori yang berkaitan dengan badan hukum dinyatakan oleh Teori Fiktif dari Von Savigny, Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, Teori *Propriete Collective* dari Planiol, Teori Organ dari Von Gierke sebagai berikut:

*Pertama*, Teori Fiktif dari Von Savigny.<sup>14</sup> Teori ini menyatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

*Kedua*, Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atas kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

*Ketiga*, Teori Organ dari Otto Van Gierke. Menurut teori ini badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau

<sup>7</sup> Yayasan sebagai badan hukum (status hukum dengan memperlakukan yayasan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*), diatur dalam *Wet op Stichting Stb*. Nomor 327 Tahun 1956 (pada tahun 1976 Undang-Undang tersebut ditambahkan ke dalam buku kedua *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).

<sup>8</sup> Selain status badan hukum memberlakukan hukum Eropa, namun beberapa yayasan juga memberlakukan hukum Islam, hal ini karena yayasan tersebut dalam mengelola aset atau kekayaannya dalam lingkup lembaga wakaf yang tunduk dalam hukum Islam.

<sup>9</sup> Dalam hal ini yurisprudensi mengisi kekosongan hukum. Di negeri Belanda sejak tahun 1882 telah ada Yurisprudensi tentang Yayasan, A. Rido., *Ibid.*, h. 118.

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973, bandingkan Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, h. 91. Dalam Putusan Mahkamah Agung, mempertimbangkan tentang yayasan sebagai badan hukum ternyata sejalan dengan unsur-unsur mengenai *legal entity*. Putusan Mahkamah Agung itu merupakan suatu kenyataan di dalam praktik yang menyangkut status hukum suatu yayasan yang mempengaruhi perilakunya dalam berhubungan dengan pihak lain.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 UU Yayasan disebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

<sup>12</sup> Lihat Prof. Rudy Prasetya, Subyek hukum berbentuk berwujud badan hukum, tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Maka demikian diperlukan alat perlengkapan yang dinamakan organ yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan. Lihat di Belanda dalam *Wet op Stichting*, yayasan tidak dikenal pula adanya anggota. Adanya *donateurs* yaitu orang yang secara berkala memberikan sumbangan kepada yayasan, tetapi tanpa sedikit pun mempunyai hak-hak termasuk hak untuk mengontrol yayasan, sehingga *donateurs* bukan anggota.

<sup>14</sup> Von Savigny dalam dalam Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, h. 7.

kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

*Keempat*, Teori *Propriete Collective* dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Berkaitan dengan penegasan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, hal ini sesuai dengan teori kekayaan yang bertujuan atau *doel vermogens theorie*.<sup>15</sup>

Yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seseorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.<sup>16</sup> Soemitro berpendapat, 20 bahwa yayasan lebih tepat disebut sebagai organisasi tanpa tujuan laba (OTTL) sebagai terjemahan dari *Non Profit Organization*. Menurut Soemitro, istilah OTTL lebih tepat daripada nirlaba, karena kata *Nir* yang berasal dari bahasa Jawa berarti tanpa, sehingga nirlaba berarti tanpa laba.<sup>17</sup>

Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya yang bersifat sosial,

---

<sup>15</sup> Teori Harta Kekayaan Bertujuan atau *Doel vermogens theorie*, menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun berdasarkan teori ini ada kekayaan atau *vermogen* yang bukan merupakan kekayaan seseorang akan tetapi kekayaan ini terikat pada tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama Badan Hukum. Teori ini diajarkan oleh A.Brinz dan diikuti oleh Van der Hayden.

<sup>16</sup> Arie Kusumasturi dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003, h. 1.

<sup>17</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Erosco, Jakarta, 1993, h. 161.

keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan yang telah didirikan dan bergerak dalam bidang kegiatan yang berada diluar maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan harus menyesuaikan diri dan mengubah anggaran dasarnya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diperbolehkan tersebut.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai realita pendidikan di Indonesia dapat dinaungi oleh beberapa bentuk badan hukum, seperti yayasan, perkumpulan atau perhimpunan, badan layanan umum, badan hukum pendidikan, badan hukum milik negara, badan hukum perguruan tinggi negeri. Dalam artikel ini, penulis akan membahas berkaitan dengan yayasan sebagai pilihan badan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Yayasan sebagai badan hukum penyelenggaraan pendidikan (yang selanjutnya disebut Yayasan Pendidikan) mempunyai kewajiban pendirian yayasan yang sah yaitu aspek material berupa pemisahan kekayaan, suatu tujuan yang jelas, adanya organisasi (nama, susunan dan badan pengurus), aspek formal yaitu pendirian yayasan dengan akta otentik. Kemudian, berdasarkan UU Yayasan syarat pendirian yayasan sebagai berikut:<sup>19</sup> 1. Didirikan oleh satu orang atau lebih; 2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya; 3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; 4. Harus memperoleh pengesahan Menteri; 5. Diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; 7. Nama yayasan harus didahului dengan kata Yayasan.

Berkaitan dengan pendirian yayasan diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan yaitu: Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya pendiriannya, sebagai kekayaan awal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaya, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2004, h. 23.

<sup>19</sup> Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan (Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, h. 59.

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 9 ayat (1) yaitu yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

Dengan demikian Yayasan Pendidikan bisa didirikan oleh subyek hukum orang atau manusia dan subyek hukum badan hukum.<sup>21</sup>

Yayasan Pendidikan yang memenuhi unsur-unsur di atas secara sempurna dinyatakan sebagai yayasan yang telah mendapatkan status badan hukum yang sah. Hal ini penting untuk menjadi perhatian, mengingat di dalam praktik banyak terjadi pendirian yayasan dibuat di hadapan Notaris, kemudian hanya didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri setempat dan ada pula yang tidak. Sehingga menimbulkan permasalahan dan yayasan tersebut dianggap ilegal, karena belum sempurna dalam proses pendiriannya. Tentunya hal ini erat berkaitan dengan karakteristik pendirian yayasan mempunyai sifat Deklaratif, pendirian yayasan bukan bersifat perjanjian.<sup>22</sup> Lebih lanjut, mengenai Yayasan Pendidikan juga ditekankan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota dan bersifat nirlaba.<sup>23</sup>

Yayasan Pendidikan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota artinya baik pembina, pengurus dan pengawas yang bekerja di dalam yayasan bukanlah anggota. Pendiri yayasan yang melimpahkan kekayaan untuk mendirikan yayasan bukan sebagai anggota dan atau pemilik yayasan tersebut, melainkan kekayaan yang terpisah tadi menjadi kekayaan milik yayasan. Oleh karena tidak mempunyai anggota, konsekuensinya adalah tidak ada keuntungan yang diperoleh yayasan yang

dibagikan kepada para pembina, pengurus, maupun pengawas.<sup>24</sup>

Penegasan mengenai prinsip nirlaba dalam pengelolaan pendidikan yaitu adanya larangan pembagian keuntungan sebagaimana diatur dalam UU Yayasan, juga dibatasi oleh Pasal 53 ayat (3) juncto ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan (BHP). Maka baik BHP maupun Yayasan terikat dengan prinsip nirlaba tersebut. Dengan adanya pembatasan oleh 2 (dua) undang-undang tersebut, maka rasanya sudah semakin sulit bagi yayasan yang bertujuan semata-mata untuk mencari laba. Apalagi sejak tanggal 16 Januari 2009 kemarin, telah terbit UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang memberikan sanksi pidana selama 5 tahun atau denda maksimum Rp. 500 juta bagi penyelenggara satuan pendidikan yang mengabaikan mengenai Prinsip Nirlaba tersebut. Dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut, maka saat ini dalam perkembangannya, yang masih dipertahankan adalah yayasan-yayasan yang didirikan untuk fungsi sosial semata-mata atau yayasan yang bergerak di bidang agama, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Yayasan Pendidikan menjadi salah satu konsep pilihan badan hukum yang menaungi pendidikan di antara berbagai pilihan bentuk lain seperti perkumpulan atau perhimpunan, badan layanan umum, badan hukum pendidikan, badan hukum milik negara, badan hukum perguruan tinggi negeri menimbulkan ambiguitas. Hal ini terjadi karena pemilihan konsep badan hukum tersebut erat berkaitan dengan kebutuhan dari para pendiri atau pengurus. Oleh sebab itu dengan mengembalikan porsi yayasan sebagai ruang gerak yang sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan. Maka sudah

<sup>21</sup> Jika subyek badan hukum bisa badan hukum perdata (yayasan, perkumpulan, perseroan terbatas) dan badan hukum publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten) lihat dalam Habib Adjie, *Penyelesaian dan Pembuatan Akta Notaris Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Bantuan Sosial yang Belum Berbadan Hukum: untuk Yayasan dan Perkumpulan (Sesuai Pasal 298 ayat (5) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, IKANOTAMA, Surabaya, 20 Oktober 2015.

<sup>22</sup> Pendirian Yayasan bersifat deklaratif karena bisa didirikan oleh satu subyek hukum orang/manusia atau badan hukum perdata atau badan hukum publik saja. Pendirian yayasan bukan bersifat perjanjian karena jika bersifat perjanjian seperti pada pendirian Perseroan Terbatas (PT), jika PT dibubarkan maka saham/harta kekayaan/asset yang ada/tersisa dapat diberikan/dibagikan kepada para pemegang saham, sedangkan pada Yayasan jika dibubarkan, maka harta kekayaan/asset yang tersisa harus diberikan/diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan yang bubar tersebut (Pasal 68 ayat (1) UU Yayasan) atau diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut (Pasal 68 ayat (2) UU Yayasan).

<sup>23</sup> Yayasan badan hukum yang tidak mempunyai anggota yaitu yayasan nirlaba.

<sup>24</sup> Pasal 3 ayat (2) UU Yayasan yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus dan pengawas.

Pasal 5 yaitu kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

<sup>25</sup> <http://irmadevita.com/2007/mengapa-para-pengusaha-sekarang-tidak-memilih-yayasan-sebagai-bentuk-usahanya/>

semestinya pemilihan badan hukum yayasan di bidang pendidikan adalah pilihan yang tepat. Sebagai contoh dengan didirikannya Yayasan Pendidikan Jaya (YAYASAN) yang didirikan pada tanggal 3 September 1991 berdasarkan akte Notaris Sutjipto, S.H. No. 144 selanjutnya telah diperbaharui melalui Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn. No. 06 tanggal 30 September 2010 dan No. 05 tanggal 18 Oktober 2010. Yayasan Pendidikan Jaya mulai mendirikan Sekolah Pembangunan Jaya melalui Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 1992. Dilanjutkan dengan Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan SMA Plus Pembangunan Jaya pada tahun 1997. Selain mengembangkan Sekolah Pembangunan Jaya, Yayasan Pendidikan Jaya juga mendirikan Sekolah Internasional melalui Global Jaya School pada tahun 1995 dengan Program TK, SD, SLTP, dan SMA di tahun 1998. Pada tahun 2005, Sekolah Pembangunan Jaya melakukan ekspansi dengan mendirikan Sekolah Pembangunan Jaya 2 yang berdomisili di daerah Puri Surya, Sidoarjo Jawa Timur. Sekolah Pembangunan Jaya 2 yang beroperasi tahun 2005 tersebut memulai aktivitasnya untuk murid TK dan SD, SLTP tahun 2011 dan SMA tahun 2014. Terakhir Yayasan Pendidikan Jaya pada Februari tahun 2011 memperoleh izin untuk mendirikan Universitas Pembangunan Jaya dengan membuka 10 program studi yaitu: Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Ilmu Komunikasi, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Sipil dan Arsitektur.<sup>26</sup> Melalui serangkaian program yayasan dan realisasinya dapat menunjukkan adanya beberapa kali perubahan akte yang berkaitan dengan penyesuaian anggaran dasar, dengan kebutuhan peningkatan atau penambahan pengelolaan dari yayasan pendidikan, dengan memperhatikan syarat formil maupun materiil dari UU Yayasan.

### **Pertanggungjawaban Organ Yayasan terhadap Kerugian Yayasan Pendidikan**

Yayasan sebagai badan hukum dalam bertindak diwakili oleh pengurusnya dimana tindakan tersebut bersumber dari kontrak, kepatutan/kewajaran, peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar. Badan hukum juga disebut dengan korporasi atau disebut juga *legal personality*

<sup>26</sup> <http://www.jayaschool.org/index.php?stkid=59>, diakses tanggal 11 Nopember 2015.

namun korporasi lebih luas daripada badan hukum sebab termasuk perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Korporasi dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana halnya manusia dapat menuntut dan dapat dituntut dalam kasus perdata dan pidana. Dalam perkembangannya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan hukum perdata sudah merupakan realitas.<sup>27</sup>

Secara *etymology* kata *corporation* diturunkan dari bahasa latin, yaitu *corpus* yang berarti suatu badan (*body*), yang mewakili *a body of people; that is a group of people authorized to act as an individual* (*Oxford English Dictionary*). Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan pengertian korporasi sebagai badan hukum, yaitu *an entity (usually business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholder who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or justice person that's the legal personality distinct from the natural persons who make it up exist indefinitely apart from them, and has the legal that's constitution gives it*.<sup>28</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korporasi adalah: 1. Badan usaha yang sah; badan hukum; 2. Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar.<sup>29</sup>

### **Pertanggungjawaban dan Peranan Pengurus Yayasan**

Seperti halnya Yayasan yang mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

<sup>27</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hal. 65. Korporasi berasal dari kata *corporatio* atau *corporation* artinya secara luas adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka persidangan pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu korporasi dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, swasta, atau setengah pemerintah dan lainnya partikular.

<sup>28</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, West, 2004, h. 365.

<sup>29</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 596.

Yayasan dalam menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan dari pendiriannya, memerlukan organ. Suatu badan hukum membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organnya seperti manusia yang mengungkapkan kehendaknya melalui mulut atau tangannya. Seperti halnya manusia biasa, badan hukum adalah organisme yang hidup. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban mewujudkannya melalui organ-organnya. Hal tersebut sesuai dengan teori organ.<sup>30</sup>

Organ-organ dalam yayasan terdiri dari: *Pertama*, Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan yang pertama berakhir sesuai dengan pengaturan Anggaran Dasar. Apabila pengurus dinilai melakukan tindakan yang merugikan yayasan, maka pengurus dapat diberhentikan oleh pembina sebelum masa jabatan berakhir. Pekerjaan pengurus yayasan sesuai ketentuan UU Yayasan Pasal 35 meliputi: bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan; menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

Organ pengurus yang melaksanakan kegiatan kepengurusan dari Yayasan Pendidikan, dimana ada serangkaian kewenangan yang melekat dan dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan.

Kepengurusan terhadap yayasan diharapkan bersifat terbuka dan profesional, hal ini sejalan dengan UU Yayasan. Bersifat terbuka artinya: a. Cara mencari dana dengan mendirikan badan usaha, atau ikut serta dalam suatu badan usaha; b. Cara mengelola kekayaan, bahwa kekayaan yayasan berasal dari kegiatan usaha maupun sumbangan pihak ketiga, dan merupakan milik yayasan tidak boleh dibagi

atau dialihkan kepada pembina, pengurus maupun pengawas; c. Akta pendirian diumumkan, hal ini sudah disampaikan di awal bahwa proses pendirian akan menjadi sempurna, ketika akta pendirian yayasan yang dibuat secara notariil diumumkan dalam berita tambahan negara; d. Pengisian personel organ yayasan, bahwa konsep organ yayasan harus terpenuhi adanya susunan pembina, pengurus, pengawas, dimana diperbolehkan untuk memiliki anggota dari dalam maupun dari luar yayasan; e. Mengumumkan laporan tahunan; f. Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga melalui penetapan pengadilan atau permintaan kejaksaan apabila yayasan diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai yang dilakukan oleh organ yayasan.

*Kedua*, Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Pengawas diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina selama 5 tahun, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar.<sup>31</sup>

*Ketiga*, Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas, dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya). Pembina terdiri atas pendiri yayasan selaku pribadi, orang yang bukan pendiri yayasan. Kewenangan pembina yaitu: a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan; d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan yayasan; dan e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan

Pembina adalah orang perseorangan selaku pendiri atau orang yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai tujuan yayasan.<sup>32</sup> Berapa jumlah pembina tidak diatur dalam undang-undang. Dengan demikian dimungkinkan hanya satu orang pembina dalam suatu yayasan. Berkaitan dengan kewenangan pembina yang ada maka pembina dapat membuat keputusan sesuka hati karena tidak ada mekanisme *check and balances*. Mengenai

<sup>30</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, h. 32-33.

<sup>31</sup> Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Yayasan.

<sup>32</sup> Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan.

pengangkatan dan pemberhentian pengurus misalnya, pembina dapat menjalankan kewenangannya berdasar perkembangan subjektif dirinya sendiri. Dalam Pasal 31 ayat (3) UU Yayasan disebutkan bahwa dalam hal pengurus dinilai merugikan yayasan maka pembina dapat diberhentikan sebelum berakhir masa kepengurusannya. Ini adalah salah satu kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyalahgunakan lembaga yayasan. Idealnya pembina dalam bentuk dewan dengan jumlah anggota sekurang-kurang lima orang dan dalam jumlah ganjil. Ini untuk menyelaraskan dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU Yayasan yang mengatur bahwa rapat pembina sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tentu tidak perlu rapat jika hanya ada satu orang pembina.<sup>33</sup>

Yayasan mempunyai limitasi kegiatan yaitu kegiatan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan.<sup>34</sup> Adanya pelanggaran berkaitan penyimpangan tujuan filosofis dari kegiatan yayasan tersebut, hal ini disebabkan karena sulitnya pendefinisian dari kegiatan sosial. Maka diberlakukan ancaman pidana bagi organ yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap penyimpangan tujuan filosofis tersebut.<sup>35</sup>

### **Paradigma Baru dalam Pengelolaan Yayasan**

Menurut Panggabean,<sup>36</sup> dalam mengelola Yayasan ada 3 (tiga) aspek yang perlu menjadi pedoman yaitu:<sup>37</sup>

**Pertama, Aspek Managerial.** Ditinjau dari aspek manajerial, agar yayasan dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai maksud dan tujuannya, maka yayasan perlu mempertimbangkan hal-hal strategis di bawah ini.

*Pertama*, Pendiri dan pengurus harus bersedia menanggalkan kepentingan pribadi dan secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya

bagi pencapaian maksud dan tujuan yayasan. *Kedua*, Visi dan Misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan. *Ketiga*, Pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena para donatur dan konstituen yayasan menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas pembukuan. Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang positif di mata donatur dan konstituen termasuk pemerintah. Dengan citra yang positif akan memudahkan yayasan menggali dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber pendanaan. *Keempat*, Pengelolaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien seperti halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. *Kelima*, Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program kreatif yang berorientasi pasar karena akan disukai konsumen sehingga memudahkan yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya. *Keenam*, Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan pada prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan yang dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan evaluasi, pengawasan, dan perencanaan. *Ketujuh*, Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kedua, Aspek Keuangan.** Pokok-pokok penting UU Yayasan ditinjau dari aspek keuangan adalah:

*Pertama*, Yayasan wajib menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku, yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan terdiri dari (Pasal 49 UU Yayasan): a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan aktivitas; c. Laporan arus kas; d. Catatan atas laporan keuangan.

*Kedua*, Ikhtisar lapotan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.

<sup>33</sup> Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia (*Character, Management and Examination on Charity Foundation in Indonesia*)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, h. 181.

<sup>34</sup> Pasal 5 UU Yayasan.

<sup>35</sup> Pasal 70 UU Yayasan.

<sup>36</sup> Panggabean, H.P., *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, dalam Suryarama, "Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Universitas Terbuka, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, h. 56-57.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 56-57.

*Ketiga*, Apabila yayasan memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp 500 juta atau lebih, atau kekayaan yayasan di luar wakaf berjumlah Rp 20 miliar atau lebih, maka: a. Ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar; b. Laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan Menteri Hukum dan HAM; c. Bentuk laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam menyambut era keterbukaan seperti saat sekarang ini, sudah selayaknya pengurus yayasan melakukan berbagai pembenahan dalam aspek keuangan yaitu: 1. Membenahi sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu; 2. Meningkatkan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana serta atas kekayaan yayasan.

***Ketiga, Aspek Perpajakan.*** Sehubungan dengan aspek perpajakan bagi yayasan, selama ini timbul berbagai kesalahpahaman. Sebagai organisasi nirlaba, yayasan bebas dari pajak karena tujuan yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan, yang semata-mata untuk kepentingan umum atau sosial. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu dikaji ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku khususnya menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

*Pertama*, Kedudukan Yayasan menurut UU Pajak. UU Pajak disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Sesuai dengan prinsip keadilan, wajib pajak yang setara kemampuan ekonominya harus memikirkan kewajiban pajak yang setara pula. Karena perkembangan kegiatan yayasan, maka dalam bidang perpajakan yayasan dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga atau unit kegiatan usaha lain.

*Kedua*, Yayasan sebagai Wajib Pajak. Untuk menentukan apakah yayasan memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan dikenakan pajak penghasilan maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian wajib pajak. Secara umum yang dimaksud wajib pajak adalah subjek pajak yang memiliki objek pajak. Adapun subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap (UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan). Adapun yang termasuk badan

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN/BUMD, Yayasan.<sup>38</sup> Jadi dengan demikian jelas bahwa yayasan memenuhi syarat sebagai subjek pajak.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengurus dan pengawas yayasan dituntut untuk melibatkan kecapakan/keahlian dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.<sup>39</sup>

### **Pertanggungjawaban Organ Yayasan terhadap Kerugian Yayasan**

Yayasan memiliki organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas. Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari pengurus yayasan berpedoman pada AD yayasan. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.

Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas. Pendiri dan pembina yayasan tidak boleh mendapat gaji dan honor. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan Pembina Yayasan Toyib Salmah Habibie, Rochmadi Sularsono. Mahkamah Konstitusi beralasan tujuan dibentuknya yayasan adalah untuk

<sup>38</sup> Ali, C., *Badan hukum*, Bandung: Alumni, 1999.

<sup>39</sup> Ramli, Nur Hidayah, dan Winda Ramli Siregar, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan atas Pailitnya Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan", *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*, Juni 2013, Volume II, Nomor 1.

sosial, bukan untuk mencari laba sehingga pendiri dan pembina tidak elok menerima gaji dan upah. Mahkamah Konstitusi menilai banyak yayasan yang menyimpang dari tujuan filosofis pendirian yayasan tersebut. Meski tidak ada aturan yang melarang yayasan melakukan kegiatan bisnis, tetapi pada hakikatnya tujuan yayasan adalah *social oriented*, bukan *profit oriented*. Pendiri yayasan harus betul-betul bertanggungjawab atas kelangsungan yayasan yang mempunyai tujuan kegiatan beramal dan bukan untuk bertujuan komersil.<sup>40</sup>

Demikian pula dengan larangan pembagian kekayaan yayasan yang diatur dalam Pasal 5 yaitu Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Apabila ketentuan pasal 5 dilanggar maka di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.<sup>41</sup>

Pekerjaan pengurus yayasan sesuai ketentuan UU Yayasan Pasal 35 meliputi: 1. bertanggungjawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 2. menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Berkaitan dengan kerugian yang timbul sehingga membuat yayasan tersebut dipailitkan, dalam Pasal 39 dan Pasal 47 UU Yayasan dijelaskan bahwa ketika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dan untuk menutup kerugian yang timbul dipergunakan harta kekayaan yayasan. Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan dimanapun. Pemberhentian terhadap pengurus oleh rapat pembina, dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama telah diatur di dalam Anggaran Dasar Yayasan.<sup>42</sup>

Selanjutnya, kerugian yang timbul disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Anggota pengawas yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan/atau negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.<sup>43</sup> Sepanjang telah dicantumkan dalam Anggaran

<sup>40</sup> <http://news.detik.com/berita/3001945/mk-tegaskan-pembina-yayasan-tidak-boleh-mendapat-gaji-dan-honor>, diakses tanggal 11 Agustus 2015.

<sup>41</sup> Pasal 70 UU Yayasan: (1) Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

<sup>42</sup> Pasal 34 ayat: 1) Pengurus yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. 2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

<sup>43</sup> Pasal 47 UU Yayasan yaitu: 1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut. 2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 3) Setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, dan/atau negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun

Dasar, pembina berdasarkan keputusan rapat pembina dapat memberhentikan pengawas yayasan. Akan tetapi dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.<sup>44</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah badan hukum privat. Yayasan sebagai badan hukum mempunyai maksud dan tujuan pendirian yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berkaitan dengan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dilaksanakan oleh yayasan, dimana memerlukan kewajiban pendirian yang sah yaitu aspek material dan aspek formal yaitu pendirian yayasan dengan akta otentik.

Yayasan Pendidikan bertujuan *social oriented* dan bukan *profit oriented*, sehingga dalam pelaksanaan pengurusan yayasan wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dari yayasan. Dalam pengelolaan Yayasan Pendidikan tidak menutup kemungkinan timbulnya kerugian-kerugian yang menjadi beban badan hukum yayasan, sepanjang tidak terbuka adanya kesalahan dari para pengurus Yayasan Pendidikan.

### Rekomendasi

*Pertama*, Yayasan Pendidikan wajib memperhatikan tujuan filosofinya yaitu *social oriented* dan bersifat nirlaba.

*Kedua*, Dalam hal pengelolaan yayasan, masing-masing organ yayasan baik pembina, pengurus, pengawas wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar supaya tidak terjadi kerugian.

*Ketiga*, Konsep pelayanan pendidikan pada masyarakat sebaiknya dilindungi oleh yayasan sebagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat daripada bentuk badan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

*Wet op Stichting Stb.* Nomor 327 Tahun 1956.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 124K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973.

### Buku:

Adjie, Habib, 2015, *Penyelesaian dan Pembuatan Akta Notaris Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Bantuan Sosial yang Belum Berbadan Hukum: untuk Yayasan dan Perkumpulan (sesuai Pasal 298 ayat (5) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*. Surabaya: IKANOTAMA. 20 Oktober 2015.

Chidir, Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.

Garner, Bryan A., 2004. *Black's Law Dictionary*. 8<sup>th</sup> edition, West Group.

Hidayah, Nur, Ramli Siregar, Windha, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan atas Pailitnya Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan", *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi*, Juni 2013, Volume II Nomor 1.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Jakarta: Balai Pustaka.

Kusumastuti, Arie dan Maria Suhardiadi, 2001, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Abadi.

\_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Abadi.

Margono, Suyud, 2013, *Badan Hukum Yayasan (Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Panggabean, H.P., 2002, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Raharjo, Hendri, 2009, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Rido, Ali, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.

<sup>44</sup> Pasal 46 UU Yayasan.

Runtung, Syahrul Sitorus, Suhandi T., Keizerina Devi A., "Tanggung Jawab Pengurus terhadap Akta Pendirian/Anggaran Dasar Yayasan Setelah Berlaku UU Yayasan dan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan", *USU Law Journal*, Vol. 3 No. 3 November 2015.

Simamora, Y. Sogar, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia (*Character, Management and Examination on Charity Foundation in Indonesia*)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.

Soemitro, Rochmat, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Jakarta: Erosco.

Suryarama, "Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Universitas Terbuka, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009.

Widjaya, Gunawan, 2004, *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

**Website:**

<http://irmadevita.com/2007/mengapa-para-pengusaha-sekarang-tidak-memilih-yayasan-sebagai-bentuk-usahanya/> diakses tanggal 11 Agustus 2015.

<http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2015/07/06/34392/29/18/Ketua-Yayasan-Universitas-Moestopo-Beragama-Selewengkan-Dana-Rp10-Miliar>, *Harian Terbit*, diakses tanggal 11 Agustus 2015

[http://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/15100041/Mencerdaskan.Kehidupan.Bangsa](http://nasional.kompas.com/read/2015/05/05/15100041/Mencerdaskan-Kehidupan.Bangsa) diakses tanggal 11 Agustus 2015.

<http://news.detik.com/berita/3001945/mk-tegaskan-pembina-yayasan-tidak-boleh-mendapat-gaji-dan-honor> diakses tanggal 11 Agustus 2015.

<http://www.jayaschool.org/index.php?stkid=59>, diakses tanggal 11 Agustus 2015.